



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG PENGATURAN SISTEM KERJA PEGAWAI DALAM RANGKA
PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan sistem kerja pegawai dalam rangka pencegahan penyebaran virus *corona* telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pengaturan Sistem Kerja Pegawai dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Virus Corona di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Kabupaten Bandung, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pengaturan Sistem Kerja Pegawai dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Virus *Corona* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus *Corona* di Indonesia;
6. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus *Corona* di Indonesia;
7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.259-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19);
8. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang pengaturan Pengaturan Sistem Kerja Pegawai dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Virus *Corona* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PENGATURAN SISTEM KERJA PEGAWAI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pengaturan Sistem Kerja Pegawai Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Virus *Corona* di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 22), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam masa darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat COVID-19, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan:

- a. penerapan sistem kerja di rumah masing-masing atau *work from home*;
 - b. penghentian sementara penggunaan mesin daftar hadir elektronik dan menggantinya dengan daftar hadir manual;
 - c. penghentian sementara kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan pengumpulan massa dalam jumlah banyak kecuali untuk kegiatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 dengan syarat tetap memenuhi prosedur pencegahan penyebaran COVID-19;
 - d. penghentian sementara pelaksanaan perjalanan dinas kecuali untuk perjalanan dinas dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 atau yang sifatnya mendesak dan tidak bisa ditunda, dengan syarat tetap memenuhi prosedur pencegahan penyebaran COVID-19; dan
 - e. pemberian insentif kepada PNS di lingkungan pemerintah Daerah yang terlibat dalam penanganan COVID-19.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (5) dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penerapan sistem kerja dari rumah masing-masing atau *work from home* bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dimungkinkan dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi tertentu, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (2) Penerapan sistem kerja dari rumah masing-masing atau *work from home* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Perintah dari:
 - a. Bupati untuk Sekretaris Daerah
 - b. Sekretaris Daerah, untuk Asisten, Kepala Perangkat Daerah, dan Staf Ahli Bupati; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (3) Pejabat Pimpinan Tinggi tertentu dan Pejabat Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat tinggi dan Pejabat Administrator yang

tidak mempunyai fungsi pelayanan, masuk kategori orang dalam pemantauan atau ODP, yang mengalami sakit dan yang dalam tugas kesehariannya banyak berinteraksi dengan banyak orang.

- (4) Dalam menetapkan surat perintah bekerja dari rumah masing-masing atau *work from home* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala Perangkat Daerah mempertimbangkan:
 - a. penerapan sistem kerja dari rumah masing-masing atau *work from home* diutamakan bagi Pejabat Pengawas, Pelaksana, dan Jabatan Fungsional dengan komposisi paling banyak 50% dari jumlah Pegawai ASN di lingkungan kerjanya;
 - b. penerapan *sistem* kerja dari rumah masing-masing atau *work from home* diutamakan untuk PNS yang rentan terkena COVID-19 antara lain:
 1. wanita hamil dan menyusui;
 2. berusia 50 tahun ke atas;
 3. pegawai yang sedang sakit; atau
 4. Orang Dalam Pemantauan atau ODP.
 - c. tidak mengganggu pelaksanaan pelayanan dan jalannya pemerintahan.
 - (5) Dihapus
 - (6) Kepala Perangkat Daerah melaporkan Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKPSDM.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan Penerapan *sistem* kerja dari rumah masing-masing atau *work from home* akan diatur dalam Surat Edaran Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setiap PNS yang bekerja di kantor, mencatat kehadirannya melalui daftar hadir manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (2) Setiap Kepala Perangkat Daerah mengawasi kehadiran PNS dilingkungan kerjanya dan melaporkan daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BKPSDM setiap hari melalui email bkpsdm@bandungkab.go.id atau forip2020@gmail.com.
- (3) Ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan pelayanan kesehatan.

4. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Pemberian insentif kepada PNS sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf e diberikan selama masa penetapan darurat bencana wabah COVID-19 di Daerah.
 - (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari pengaturan mengenai transaksi non tunai dengan besaran yang berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai standar satuan harga.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Setiap Pegawai ASN, baik yang bekerja di rumah atau *work from home* maupun yang bekerja di kantor, tetap melaksanakan tugas fungsinya dan mencatat aktivitas harian pada sasikap *evo* dengan perhitungan aktivitas sekurang-kurangnya 5000 (lima ribu) menit setiap bulannya.
- (2) Dikecualikan bagi PNS yang bertugas di rumah sakit umum Daerah dan pusat kesehatan masyarakat, pencatatan aktivitas harian tetap menggunakan sasikap versi 2 dan penghitungan tambahan penghasilan dilakukan secara manual dengan menggunakan format rekapitulasi Daftar Hadir Elektronik dan Rekapitulasi Laporan Kinerja Bulanan sasikap versi 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 29 April 2020

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 29 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003